



P U T U S A N

Nomor : 278/PID.B/2012/PN.SBB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SITI ZUHRIAH BINTI ABDUL WAHAB;
Tempat lahir : Utan;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/10 Nopember 1963-
Jenis kelamin : Perempuan ;-
Kebangsaan : Indonesia ;-
Tempat tinggal : Rt. 02 Rw. 04 Desa Orongbawa, Kecamatan Utan,
Kabupaten Sumbawa;-
Agama : Islam ;-
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :-

1. Menyatakan terdakwa SITI ZUHRIAH BINTI ABDUL WAHAB telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*menyimpan bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan*" sebagaimana dakwaan Subsidaair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SITI ZUHRIAH BINTI ABDUL WAHAB selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;



3. Menjatuhkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) buah jerigen ukuran 35 liter, diantaranya 37 jerigen terbungkus karung putih dan 3 jerigen tidak terbungkus karung dengan total minyak sebanyak 1.400 liter, dirampas untuk Negara;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pledoi secara lisan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman :

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendegar pula duplik para terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiairitas sebagai berikut :

Primair;-

Bahwa terdakwa SITI ZUHRIAH BINTI ABDUL WAHAB pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012, sekitar jam 12.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di RT.01 RW.06 Desa Stoweberang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :-

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terse but diatas, berawal dari adanya laporan masyarakat yang diterima oleh saksi ROHADI selaku anggota kepolisian Polsek Utan melalui telepon seluler atau HP yang melaporkan bahwa di tempat tinggal terdakwa di RT.01 RW.06 Desa Stoweberang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ada penimbunan BBM jenis minyak tanah bersubsidi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan bagi masyarakat, dan dari laporan tersebut saksi ROHADI memberitahukan saksi ABDUL MASYAR yang juga anggota Kepolisian Polsek Utan yang sedang melaksanakan tugas piket, dan dari informasi tersebut saksi ROHADI bersama-sama saksi ABDUL MASYAR mendatangi tempat tinggal terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan pada tempat tinggal terdakwa ditemukan adanya 40 (empat puluh) buah jerigen yang masing-masing berukuran 35 liter berisi minyak tanah yang disimpan dalam garasi tempat tinggal terdakwa, dimana dari 40 (empat puluh) jerigen tersebut 37 (tiga puluh) jerigen telah dibungkus dengan karung plastik warna putih dan 3 (tiga) jerigen lagi tanpa dibungkus karena 3 (tiga) jerigen tersebut baru didapatkan dari pangkalan minyak tanah MIRASA di Desa Jorok Kec. Utan Kab. Sumbawa yang diangkutnya dengan menggunakan cidomo, selain itu minyak tanah tersebut juga didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) per liter secara bertahap hingga terkumpul mencapai 40 (empat puluh) jerigen ukuran 35 liter, dan minyak tanah yang telah terkumpul tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.500,- (lima ratus rupiah) per liternya

Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan *dan/atau* niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dilakukan tanpa ijin usaha pengangkutan *dan/atau* niaga dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktur Jenderal minyak dan gas bumi.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Subsidiar ;

Bahwa terdakwa SITI ZUHRIAH BINTI ABDUL WAHAB pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, *melakukan menyimpan bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terse but diatas, berawal dari adanya laporan masyarakat yang diterima oleh saksi ROHADI selaku anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polsek Utan melalui telepon seluler atau HP yang melaporkan bahwa di tempat tinggal terdakwa di RT.01 RW.06 Desa Stoweberang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ada penimbunan BBM jenis minyak tanah bersubsidi yang diperuntukan bagi masyarakat, dan dari laporan tersebut saksi ROHADI memberitahukan saksi ABDUL MASYAR yang juga anggota Kepolisian Polsek Utan yang sedang melaksanakan tugas piket, dan dari informasi tersebut saksi ROHADI bersama-sama saksi ABDUL MASYAR mendatangi tempat tinggal terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan pada tempat tinggal terdakwa ditemukan adanya 40 (empat puluh) buah jerigen yang masing-masing berukuran 35 liter berisi minyak tanah yang disimpan dalam garasi tempat tinggal terdakwa, dimana dari 40 (empat puluh) jerigen tersebut 37 (tiga puluh) jerigen telah dibungkus dengan karung plastik warna putih dan 3 (tiga) jerigen lagi tanpa dibungkus karena 3 (tiga) jerigen tersebut baru didapatkan dari pangkalan minyak tanah MIRASA di Desa Jorok Kec. Utan Kab. Sumbawa yang diangkutnya dengan menggunakan cidomo, selain itu minyak tanah tersebut juga didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) per liter secara bertahap hingga terkumpul mencapai 40 (empat puluh) jerigen ukuran 35 liter, dan minyak tanah yang telah terkumpul tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.500,- (lima ratus rupiah) per liternya;

Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan *dan/atau* niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dilakukan tanpa ijin usaha pengangkutan *dan/atau* niaga dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktur Jenderal minyak dan gas bumi.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Lebih Subsidiar

Bahwa terdakwa SITI ZUHRIAH BINTI ABDUL WAHAB pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, melakukan menyimpan bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpanan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya laporan masyarakat yang diterima oleh saksi ROHADI selaku anggota kepolisian Polsek Utan melalui telepon seluler atau HP yang melaporkan bahwa di tempat tinggal terdakwa di RT.01 RW.06 Desa Stoweberang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ada penimbunan BBM jenis minyak tanah bersubsidi yang diperuntukan bagi masyarakat, dan dari laporan tersebut saksi ROHADI memberitahukan saksi ABDUL MASYAR yang juga anggota Kepolisian Polsek Utan yang sedang melaksanakan tugas piket, dan dari informasi tersebut saksi ROHADI bersama-sama saksi ABDUL MASYAR mendatangi tempat tinggal terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan pada tempat tinggal terdakwa ditemukan adanya 40 (empat puluh) buah jerigen yang masing-masing berukuran 35 liter berisi minyak tanah yang disimpan dalam garasi tempat tinggal terdakwa, dimana dari 40 (empat puluh) jerigen tersebut 37 (tiga puluh) jerigen telah dibungkus dengan karung plastik warna putih dan 3 (tiga) jerigen lagi tanpa dibungkus karena 3 (tiga) jerigen tersebut baru didapatkan dari pangkalan minyak tanah MIRASA di Desa Jorok Kec. Utan Kab. Sumbawa yang diangkutnya dengan menggunakan cidomo, selain itu minyak tanah tersebut juga didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) per liter secara bertahap hingga terkumpul mencapai 40 (empat puluh) jerigen ukuran 35 liter, dan minyak tanah yang telah terkumpul tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.500,- (lima ratus rupiah) per liternya

Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan *dan/atau* niaga bahan bakar minyak yang *disubsidi pemerintah dilakukan tanpa ijin usaha pengangkutan dan/atau niaga dari pejabat* yang berwenang dalam hal ini Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktur Jenderal minyak dan gas bumi.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;



Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Meimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : BADUL MASYAR dan saksi ROHADI;

Masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

1. Saksi ABDUL MASYAR;

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penimbunan minyak tanah yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa menyimpan minyak tanah dalam jumlah banyak berkat adanya informasi dari masyarakat melalui HP (SMS) yang saksi terima yang menginformasikan bahwa terdakwa menimbun minyak tanah dirumahnya, dengan adanya informasi tersebut saksi bersama saksi ROHADI yang saat itu sedang piket di Poisek Utan dan anggota Poisek Utan rainnya rangsung mendatangi rumah tempat tinggal terdakwa di RT 01 RW.06 Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dan benar setibanya ditempat tinggal terdakwa saksi menemukan 40 (empat puluh) buah jerigen masing-masing jerigen berisi minyak tanah 35 liter;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 jam 12.00 Wita;
- Bahwa benar dari 40 (empat puluh) jerigen tersebut 37 jerigen diantaranya telah dibungkus dengan karung warna putih dan diikat, sedangkan yang 3 (tiga) buah jerigen lainnya tidak dibungkus dan sesuai keterangan terdakwa saat itu yang 3 (tiga) jerigen baru dibelinya dari pangkalan;
- Bahwa pada saat ditanya kepemilikan 40 jerigen minyak tanah tersebut terdakwa mengakui itu miliknya;



- Bahwa benar terdakwa menyimpan minyak tanah dalam jumlah yang banyak tidak memiliki ijin penyimpanan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa rumah yang ditempati terdakwa tersebut adalah rumah Sdr. Mukhlis yang masih keluarga dengan terdakwa, dimana dirumah tersebut hanya tinggal terdakwa bersama keluarganya yakni suami dan anaknya sedangkan Sdr. Mukhlis tidak tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa benar saat tiba di TKP saksi bertemu dengan suami terdakwa, dan saat itu saksi ROHADI sempat menanyakan surat ijin penyimpanan namun surat ijin penyimpanan maupun ijin lainnya tidak pernah ada, kemudian saksi ROHADI melaporkan hal tersebut kepada Kanit Reskrim Polsek Utan dan saat itu juga Kanit Reskrim datang ke TKP;
- Bahwa benar dirumah tempat tinggal terdakwa tidak ada warungnya, sedangkan jerigen yang isi minyak tanah dan dibungkus karung putih tersebut tersimpan dalam ruang garasi dirumah tersebut;
- Bahwa benar saat datang ke TKP tidak ada pembeli minyak tanah yang saksi lihat dirumah tersebut dan rumah tersebut sebagai rumah tempat tinggal dan bukan warung;
- Bahwa benar pada saat itu minyak sangat langka dan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP saat pemeriksaan masih tetap selain keterangan saksi dipersidangan;
- Bahwa benar tidak dibenarkan menimbun minyak tanah sedangkan saat itu minyak tanah langka dan minyak tanah diperuntukan bagi masyarakat dengan harga subsidi;
- Bahwa photo barang bukti berupa jerigen yang dibungkus dengan karung putih dan 3 buah jerigen tanpa dibungkus adalah benar barang tersebut yang berisi minyak tanah yang disimpan oleh terdakwa dirumah tempat tinggalnya adalah milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak menimbun dan minyak tersebut dibeli dari warga dan akan dijual kembali kepada warga lainnya;

Atas bantahan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;



2. Saksi ROHADI:

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penimbunan minyak tanah yang dilakukan oleh terdakwa, dimana minyak tersebut disimpan dalam ruangan yang ada terali besinya;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa menyimpan minyak tanah dalam jumlah banyak berkat adanya informasi dari masyarakat melalui HP (SMS) yang diterima oleh saksi ABDUL MASYAR yang menginformasikan bahwa terdakwa menimbun minyak tanah dirumahnya, dengan adanya informasi tersebut saksi ABDUL MASYAR bersama saksi yang saat itu sedang piket di Polsek Utan dan anggota Polsek Utan lainnya langsung mendatangi rumah tempat tinggal terdakwa di RT 01 RW.06 Desa Stowebrang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dan benar setibanya ditempat tinggal terdakwa saksi menemukan 40 (empat puluh) buah jerigen masing-masing jerigen berisi minyak tanah 35 liter;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 jam 12.00 Wita;
- Bahwa benar dari 40 (empat puluh) jerigen tersebut 37 jerigen diantaranya telah dibungkus dengan karung warna putih dan diikat, sedangkan yang 3 (tiga) buah jerigen lainnya tidak dibungkus karena baru datang dan diangkut oleh dokar;
- Bahwa saat saksi tiba di TKP terdakwa tidak berada dirumah, dan yang ada dirumah saat itu suaminya, kemudian saksi menunggu beberapa saat kemudian terdakwa datang menumpang cidomo dan menurunkan 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter berisi minyak tanah;
- Bahwa pada saat ditanya kepemilikan 40 jerigen minyak tanah tersebut terdakwa mengakui itu miliknya;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan minyak tanah dalam jumlah yang banyak tidak memiliki ijin penyimpanan dari pihak yang berwenang;



- Bahwa rumah yang ditempati terdakwa tersebut adalah rumah Sdr. Mukhlis yang masih keluarga dengan terdakwa, dimana dirumah tersebut hanya tinggal terdakwa bersama keluarganya yakni suami dan anaknya sedangkan Sdr. Mukhlis tidak tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa benar surat ijin penyimpanan minyak tanah maupun ijin lainnya tidak pernah ada, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Kanit Reskrim Poisek Utan dan saat itu juga Kanit Reskrim datang ke TKP;
- Bahwa benar dirumah tempat tinggal terdakwa tidak ada warungnya, sedangkan jerigen yang isi minyak tanah dan dibungkus karung putih tersebut tersimpan dalam ruang garasi yang ada teralis besinya dirumah tersebut;
- Bahwa benar saat datang ke TKP tidak ada pembeli minyak tanah yang saksi lihat dirumah tersebut dan rumah tersebut sebagai rumah tempat tinggal dan bukan warung;
- Bahwa benar pada saat itu minyak sangat langka dan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP saat pemeriksaan masih tetap selain keterangan saksi dipersidangan;
- Bahwa benar tidak dibenarkan menimbun minyak tanah sedangkan saat itu minyak tanah langka dan minyak tanah diperuntukan bagi masyarakat dengan harga subsidi;
- Bahwa photo barang bukti berupa jerigen yang dibungkus dengan karung putih dan 3 buah jerigen tanpa dibungkus adalah benar barang tersebut yang berisi minyak tanah yang disimpan oleh terdakwa dirumah tempat tinggalnya adalah milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak menimbun dan minyak tersebut dibeli dari warga dan akan dijual kembali kepada warga lainnya;

Atas bantahan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

3. Ahli HARNI RIAN TO PONTO, telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum namun Ahli tidak datang kepersidangan, atas persetujuan



terdakwa keterangan Ahli yang ada di BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saat dimintai keterangan Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa sesuai keahlian dan pengetahuan ahli;
- Bahwa sebelum memberikan keterangan ahli disumpah sesuai agama Islam;
- Saksi menjelaskan memberi keterangan sebagai ahli berdasarkan surat tugas dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dengan nomor surat : 595/7/SBU/BPH/2012 tanggal 7 Mei 2012 untuk dapat memberikan keterangan ahli;
- Pekerjaan dan jabatan saksi adalah saat ini saksi bekerja di Direktorat Gas Bumi-BPH Migas sebagai anggota kelompok kerja teknis dan hak khusus dengan tupoksi melakukan pengawasan terhadap pengangkutan gas melalui pipa dan BKO untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM ditetapkan pemerintah dapat dijamin diseluruh wilayah NKRI dan sebagai anggota kelompok kerja teknis dan Hak Khusus sebagai Ketua Tim Pengawasan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa seluruh wilayah NKRI;
- Saksi menjelaskan dimaksud dengan setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud pasal 23 tanpa ijin penyimpanan setiap orang maupun badan usaha jika menyimpan bahan bakar minyak harus mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah Cq. Direktur Jenderal Minyak dan gas Bumi;
- Saksi menjelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal *dan/atau* diolah dari minyak bumi. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM adalah Bensin Premium, minyak tanah (kerosene) dan minyak solar (gas oil) atau nama lain yang mempunyai spesifikasi yang sama;
- Saksi menjelaskan dimaksud dengan BBM Bersubsidi dan bagaimana pola pendistribusiannya pada Bab I pasal 1 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun



2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal *dan/atau* diolah dari minyak bumi. Sedang yang dimaksud dengan Jenis BBM tertentu (BBM yang disubsidi pemerintah) adalah bahan bakar yang berasal *dan/atau* diolah dari minyak bumi *dan/atau* bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Perpres RI Nomor : 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu;

- Yang dimaksud "Konsumen pengguna" adalah konsumen yang menggunakan BBM bersubsidi untuk kebutuhan sendiri, seperti misalnya untuk bahan bakar kendaraan (transportasi) usaha kecil untuk operasional kegiatan usahanya, BBM untuk operasional genset penerangan kantor pemerintahan (Pelayanan Urmur) dan lain-lain, sehingga konsumen pengguna pada prinsipnya tidak diperbolehkan untuk menjual kembali (reseller);
- **Pengertian Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan minyak Bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- **Pengertian Penyimpanan** adalah usaha yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan pada lokasi diatas dan atau dibawah permukaan tanah dan atau permukaan air untuk tujuan komersil;
- **Pengertian niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- **Pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM tanpa ijin usaha** adalah kegiatan dibidang hilir migas yang tidak memiliki ijin usaha pengangkutan, penyimpanan dan ijin usaha niaga dari pemerintah;



- Saksi menjelaskan pengertian Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah adalah BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, kerosine/minyak tanah, solar), konsumen tertentu dan harga tertentu yang ditetapkan pemerintah;
- Saksi menjelaskan pengertian yang dapat memperoleh izin untuk melakukan kegiatan penyimpanan dan niaga BBM dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi dan yang berhak untuk memberikan perijinan dalam menjalankan usaha penyimpanan BBM tersebut, dan dasar hukumnya adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan penyimpanan dan niaga BBM dapat diberikan kepada bentuk usaha (perusahaan) yang sudah berbentuk badan hukum Indonesia. Yaitu badan usaha yang telah menjafankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah NKRI dengan persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:
- Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- Profil perusahaan (company profile); nomor pokok wajib pajak (NPWP); Surat tanda daftar perusahaan (TOP; Surat Keterangan Oomisifi Perusahaan; Surat Informasi Sumber Pendanaan; Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan; surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, persetujuan prinsip dan pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana permohonan izin usaha diajukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah NO.36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Saksi menjelaskan jenis-jenis bahan bakar Minyak (BBM) yang disediakan dan didistribusikan oleh pemerintah adalah BBM yang dipasarkan dalam negeri adalah Avgas, Avtur, minyak bensin, minyak solar, minyak tanah, minyak diesel (MDF) dan minyak bakar (MFO) dimana dalam penyediaan dan pendistribusian BBM tersebut diserahkan kepada badan usaha yang telah diberi izin usaha dengan dua jenis yaitu



harga jual BBM bersubsidi dan non subsidi (harga keekonomian) hal ini sesuai dengan amanat yang tercantum pada pasal 8 UU No. 22 Tahun 2001 tentang gas dan Minyak Bumi, menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM sebagai komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak diseluruh wilayah NKRI. Namun khusus untuk BBM Bersubsidi, badan usaha yang ditugaskan sebagai pelaksana PSO 2011 (yaitu Pertamina (Persero), PT. Petronas Indonesia dan PT. AKR mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM jenis tertentu diseluruh wilayah NKRI sampai kepada konsumen pengguna dititik serah (custody transfer point) dengan spesifikasi sesuai keputusan Dirjen Migas dan mengatasi kondisi dalam hal terjadi kelangkaan serta pemberian sanksi kepada penyalur yang melakukan pelanggaran dalam pendistribusian BBM bersubsidi berupa bensin premium, minyak tanah dan minyak solar;

- Saksi menjelaskan tidakkenal dengan perempuan bernama SITI ZUHRIAH Binti ABDUL WAHAB yang beralamat sesuai Kartu identitas yang dimiliki di RT.02/04 Ds.Orang Bawah, Kec. Utan, Kab. Sumbawa;
- Saksi menjelaskan BBM jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah tanpa ijin penyimpanan apakah dalam UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi itu tidak dibenarkan karena melanggar pasal 53 huruf c UU RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Saksi menjelaskan setelah membaca kronologis kejadian yang dilakukan oleh Sdri. SITI ZUHRIAN BINTI ABDUL WAHAB telah memenuhi unsur pidana dalam pasal 55 jo pasal 53 huruf c dan d UU NO.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi;
- Saksi saat diperiksa tidak pernah dipaksa, dipengaruhi, dianiaya baik oleh pemeriksa maupun oleh pihak lain

Atas keterangan Ahli yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa tidak member tanggapan.

Menimbang, bahwa terdakwa diperisidangan terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi ade charge (saksi yang meringankan terdakwa) yaitu saksi SALEHA,



SYAFRUDIN, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SALEHA;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa baru kenal dan terdakwa sebagai tetangga yang baru pindah menempati rumah yang ditempati sekarang, namun saksi tidak pernah masuk kerumah terdakwa karena rumahnya bagus dan saksi merasa takut dan tidak biasa masuk kerumah yang bagus;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan oleh terdakwa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pidana minyak tanah yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi biasa beli minyak tanah dari terdakwa, karena terdakwa menjual kepada masyarakat dan saksi juga membeli dari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan minyak tanah dari warga yang menjual kepada terdakwa dan terdakwa juga menjual kembali kepada warga dengan harga Rp.5.500/liter;
- Bahwa benar saksi tidak tahu terdakwa punya ijin atau tidak sebagai pengecer;
- Bahwa benar saksi tahu ada jerigen yang dibungkus karung dan diikat dirumahnya terdakwa namun saksi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa photo barang bukti jerigen yang dibungkus karung putih dan tiga jerigen tanpa dibungkus karung yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar saksi pernah melihatnya dirumah terdakwa yang ada diruangan yang ada pintu besinya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni saksi pernah masuk kerumah terdakwa;

Atas bantahan terdakwa, saksi menyatakan benar pernah masuk tapi tidak tahu kalau terdakwa telah menyimpan minyak tanah tanpa ijin;

2. Saksi SYAFRUDDIN;



- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan oleh terdakwa untuk memberikan keterangan meringankan terdakwa terkait dalam perkara minyak tanah;
- Bahwa benar saksi pernah membeli minyak tanah ditempatnya terdakwa sebanyak 20 liter dan saksi juga menjualnya kembali kepada warga;
- Bahwa saat itu minyak tanah memang susah dipasaran sedangkan saksi membeli dari terdakwa perliterannya seharga Rp.5.500,-/liter;
- Bahwa saksi membeli minyak tanah dari terdakwa dalam seminggu 2 (dua) kali dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa punya izin atau tidak sebagai pengecer minyak tanah;
- Bahwa photo barang bukti jerigen yang dibungkus karung putih dan tiga jerigen tanpa dibungkus karung yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa SITI ZUHRIAH memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat dimintai keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa benar kejadiannya pada Sabtu tanggal 17 Maret 2012, sekitar jam 12.00 Wita bertempat di RT.01 RW.06 Desa Stoweberang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa terdakwa tidak menimbun minyak tanah, namun terdakwa menjualnya, dimana minyak yang dijual terdakwa, terdakwa beli dari masyarakat seharga Rp.5.000,-/liter,
- Bahwa selain dibeli dari masyarakat terdakwa membelinya di pengecer;



- Bahwa benar terdakwa menjual minyak tanah tanpa ijin, begitu juga minyak yang disimpan dirumah terdakwa dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa benar minyak yang ada dirumah terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) jerigen masing-masing jerigen ukuran isi 35 liter, dan benar dari 40 jerigen minyak tanah dimana 37 jerigen terdakwa bungkus dengan karung dan 3 jerigen lainnya tidak dibungkus karena akan dijual;
- Bahwa minyak tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari masyarakat dari 5 liter sampai 20 liter;
- Bahwa apabila ada warga yang membeli minyak tanah, baru minyak tanah tersebut terdakwa keluarkan dari tempatnya dan terdakwa tidak pernah membawa minyak keluar daerah;
- Bahwa selain 40 jerigen yang berisi minyak tanah, masih ada jerigen lainnya yang kosong dan jerigen kosong tersebut milik saudara terdakwa untuk dijual apabila ada yang membelinya;
- Bahwa pada saat itu keadaan minyak biasa saja dan mudah didapat, dan kalau membeli dipangkalan masing-masing hanya dapat 5 liter;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu kalau jual minyak tanah ada ijinnya;
- Bahwa benar jerigen yang telah berisi minyak tanah terdakwa bungkus dengan karung dengan tujuan untuk menutupi agar tutup jerigen tidak lepas dan itu sudah dilakukan sejak lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi masyarakat membeli dipangkalan dengan harga Rp.3.500,-/liter dan warga menjual lagi kepada terdakwa dengan harga Rp.5000,-/liter;
- Bahwa terdakwa jual minyak tanah sudah 2 bulan sebelum tertangkap;
- Bahwa benar minyak tanah yang terdakwa simpan dibelinya dengan cara mengumpulkan dalam waktu 20 hari;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP saat penyidikan adalah keterangan terdakwa sendiri dan keterangan tersebut masih tetap selain keterangan yang terdakwa sampaikan dipersidangan;
- Bahwa photo barang bukti berupa jerigen yang dibungkus dengan karung putih dan 3 buah jerigen tanpa dibungkus adalah benar barang tersebut



yang berisi minyak tanah yang terdakwa simpan di rumah tempat tinggal dan barang tersebut adalah milik terdakwa;

- Benar bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di RT.01 RW.06 Desa Stoweberang Kecamatan Utan Kab. Sumbawa terdakwa telah menyimpan 40 (empat puluh) buah jerigen yang masing-masing berukuran 35 liter berisi minyak tanah yang disimpan dalam garasi tempat tinggal terdakwa, dimana dari 40 (empat puluh) jerigen tersebut 37 (tiga puluh) jerigen telah dibungkus dengan karung plastik warna putih dan 3 (tiga) jerigen lagi tanpa dibungkus;
- Bahwa terdakwa menyimpan 40 jerigen minyak tanah tersebut di garasi tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa benar minyak tanah tersebut terdakwa beli dari masyarakat seharga Rp.5.000,-/liter;
- Bahwa selain dibeli dari masyarakat terdakwa membelinya di pengecer;
- Bahwa benar minyak tanah yang didapat oleh terdakwa tersebut adalah minyak tanah bersubsidi;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan minyak tanah tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi ;
- Bahwa benar pada saat kejadian situasi untuk mendapatkan minyak tanah sangat sulit dan langka;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan, mengangkut dan meniadakan bahan bakar minyak tanah bersubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapatkah terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum untuk selanjutnya dipidana berdasarkan kesalahan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan tentang benarkah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal-pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yakni :

- Dakwaan Primair yaitu Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 53 huruf c UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Dakwaan Lebih Subsidiar yaitu Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Yang mana bentuk dakwaan semacam ini memiliki konsekwensi bahwa Majelis terlebih dahulu haruslah mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka dakwaan Subsidiar haruslah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang ;**
- 2. Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;**

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah setiap orang. bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:



Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-269/SBESAR/09/2012 tertanggal 28 September 2012 adalah terdakwa SITI ZUHRIAH BINTI ABDUL WAHAB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama SITI ZUHRIAH BINTI ABDUL WAHAB, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad. 2 Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, yang dimaksud pengangkutan adalah Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di RT.01 RW.06 Desa Stoweberang Kecamatan Utan Kab. Sumbawa terdakwa telah menyimpan di garasi rumah tempat tinggal terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) buah jerigen yang masing-masing berukuran 35 liter berisi minyak tanah yang disimpan dalam garasi tempat tinggal terdakwa, dimana dari 40 (empat puluh) jerigen tersebut 37 (tiga puluh) jerigen telah dibungkus dengan karung plastik warna putih dan 3 (tiga) jerigen lagi tanpa dibungkus yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan minyak tanah tersebut dari terdakwa beli dari masyarakat dan pengecer;



Menimbang, bahwa terdakwa membeli minyak tanah tersebut untuk disimpan dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi disaat minyak tanah sulit dan langka;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dalam kegiatan pengangkutan minyak tanah bersubsidi pemerintah tersebut baik menggunakan pipa transmisi maupun distribusi;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka unsur **Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah** tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidiair yaitu melanggar Pasal pasal 53 huruf c UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang memiliki unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang ;**
2. **Unsur melakukan menyimpan bahwa bakatr minyak (BBM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan;**

Ad.1. Unsur setiap orang ; -

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang “ telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair, dan telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan tentang “unsur setiap orang” dalam dakwaan primair tersebut, maka unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidiair haruslah dinyatakan telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur melakukan menyimpan bahwa bakatr minyak (BBM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di RT.01 RW.06 Desa Stoweberang Kecamatan Utan Kab. Sumbawa terdakwa telah menyimpan 40 (empat puluh) buah jerigen yang masing-masing berukuran 35 liter berisi minyak tanah yang disimpan dalam garasi tempat tinggal terdakwa, dimana dari 40 (empat puluh) jerigen tersebut 37 (tiga puluh) jerigen telah dibungkus dengan karung plastik warna putih dan 3 (tiga) jerigen lagi tanpa dibungkus;
- Bahwa terdakwa menyimpan 40 jerigen minyak tanah tersebut di garasi tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa benar minyak tanah tersebut terdakwa beli dari masyarakat seharga Rp.5.000,-/liter;
- Bahwa selain dibeli dari masyarakat terdakwa membelinya di pengecer;
- Bahwa benar minyak tanah yang didapat oleh terdakwa tersebut adalah minyak tanah bersubsidi;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan minyak tanah tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi ;
- Bahwa benar pada saat kejadian situasi untuk mendapatkan minyak tanah sangat sulit dan langka;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan, mengangkut dan meniadakan bahan bakar minyak tanah bersubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur **melakukan menyimpan bahwa bakatr minyak (BBM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan** tersebut di atas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 53 huruf c UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar, oleh karena itu maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa adalah benar adanya;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan didepan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam pasal 23 huruf c UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Tanah dan Gas Bumi, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdakwa haruslah juga dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :-

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-

Hal-hal yang meringankan :-

- Terdakwa sopan dipersidangan ;-
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga; -

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut majelis hakim, pidana yang diajatkannya terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat



yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana bersyarat sebagaimana Pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 40 (empat puluh) buah jerigen ukuran 35 liter, diantaranya 37 jerigen terbungkus karung putih dan 3 jerigen tidak terbungkus karung dengan total minyak sebanyak 1.400 liter sebagaimana dalam ketentuan pasal 194 KUHP, akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka para terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;-

Mengingat akan ketentuan pasal 53 huruf c UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SITI ZUHRIAH BINTI ABDUL WAHAB, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa SITI ZUHRIAH BINTI ABDUL WAHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyimpan bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** dengan masa percobaan selama : **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 40 (empat puluh) buah jerigen ukuran 35 liter, diantaranya 37 jerigen terbungkus karung putih dan 3 jerigen tidak terbungkus karung dengan total minyak sebanyak 1.400 liter;

Dirampas untuk negara;

6. Membebakan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari KAMIS tanggal 22 NOPEMBER 2012 oleh MOCH. YULIHADI, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, AINUN ARIFIN, SH. dan NI MADE KUSHANDARI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SAHYANI, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihandiri oleh ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri pula oleh terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AINUN ARIFIN, SH.

MOCH. YULIHADI, SH.,MH.

2. NI MADE KUSHANDARI, SH.

Panitera Pengganti,

SAHYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)